



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2020 DALAM PRESPEKTIF NEGARA DEMOKRASI

Halim Arrosyid Mahendra ¹, Agus Riewanto ²

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: halim_arros@gmail.com*
- 2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: agusriwanto@gmail.com*

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pemilihan Wali Kota; Negara Demokrasi.</p> <p>Vol. 8 No. 1 2024</p>	<p>Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dengan perspektif Negara Demokrasi dan mengetahui hambatan terkait partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19, kurangnya respon masyarakat terhadap sistem daring serta perilaku apatis dari masyarakat itu sendiri. Sosialisasi terkait pemilihan wali kota secara daring yang dilakukan KPU diharapkan lebih berinovasi agar masyarakat menjadi tertarik dan mau untuk menggunakan hak suaranya, dan masyarakat agar lebih beradaptasi dengan kegiatan secara daring sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi meskipun di tengah pandemi.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan mekanisme atau bentuk dari suatu sistem pemerintahan pada sebuah negara dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang kemudian akan dikendalikan oleh pemerintahan itu sendiri (Ellya Rosana, 2016:38). Demokrasi

memperbolehkan warga negara untuk nantinya ikut serta baik secara perwakilan, langsung, dalam pengembangan, perumusan, dan pembuatan hukum. Pemilu menjadi suatu peraturan yang mempunyai fungsi agar dapat memenuhi tiga prinsip utama dalam demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur. Pelaksanaan Pemilu sebagai sarana demokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dalam Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang seutuhnya (Achmad Edi Subiyanto, 2020:3).

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara, baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara umum kegiatan ini terdiri atas tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota dalam suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan atau pendekatan dengan pejabat pemerintah/anggota parlemen lainnya (Mariam Budiardjo, 2009: 4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi bukti dari adanya penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian Undang-Undang tersebut diperbarui dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, kemudian Undang-undang tersebut dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Terakhir Undang-Undang tersebut diubah menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 adalah Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Wali Kota Surakarta waktu itu diadakan untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk periode tahun 2021-2026. Pemilihan Walikota ini mempertemukan antara pasangan Gibran Rakabuming Raka dengan wakilnya Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono dengan wakilnya Fx Suparjo. Gibran dan Teguh prakosa sendiri diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan didukung oleh Gerindra, Golkar, PSI, PAN, PPP, NasDem, PKB, Hanura, Demokrat, Perindo, PBB, PKPI, dan Gelora. Untuk pasangan Bagyo Wahyono dengan wakilnya Fx Suparjo, berhasil maju secara Independen dengan jumlah dukungan yang minimal dan kemudian memenuhi syarat dalam mengajukan pencalonan secara independen. Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Wali Kota Surakarta periode yang sebelumnya yaitu bertahan F.X. Hadi Rudyatmoko, tidak dapat mencalonkan diri kembali dikarenakan telah menjabat selama dua periode (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Surakarta_2020).

Dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta ini prosesnya melibatkan masyarakat, yaitu pada tahap pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan langsung ini kedaulatan di tangan rakyat untuk menentukan pilihannya sendiri dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pemilih yang berhak menggunakan kedaulatannya untuk memilih minimal berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan sudah terdaftar dalam pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Surakarta hanya 70,52 persen. Jumlah partisipasi pemilih di Pilkada Surakarta tidak sesuai target yang diharapkan sebelumnya yaitu sebesar 77 persen. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena beberapa faktor. Faktor penyebab utamanya yaitu adanya pandemic (Covid-19) yang sangat berpengaruh. Warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta (Kompas, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/18393651/tak-sesuai-target-partisipasi-pemilih-di-pilkada-solo-hanya-7052-persen>).

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, artikel ini akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang dikaji dalam perspektif Negara Demokras beserta hambatan dalam partisipasi masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif karena untuk memberikan data yang detail mengenai partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Surakarta Tahun 2020 (Soerjono Soekanto, 2001:5). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan browsing melalui internet dengan situs pencarian data, mencari (searching), mengunduh (download), mengumpulkan (collecting) dan penyalinan (copying). Teknik analisis data menggunakan Teknik Interactive Model Analysis yaitu dengan cara melakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berkaitan satu sama lain dan menjadi data yang valid dalam mendukung penyusunan laporan Penulisan (HB Sutopo, 2002:94).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta Tahun 2020 Dikaji dalam Perspektif Negara Demokrasi *Sub-Sub Heading*

Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan menggunakan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat tiga pemisah kekuasaan, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif (Willy Tri Hardianto, 2022:144). Dengan adanya sistem demokrasi pancasila, salah satu perubahan yang signifikan yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang lebih demokratis. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu merupakan sebuah kunci terciptanya demokrasi.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu) (Sriyana, 2019:14). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan ukuran demokrasinya suatu negara. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat

direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam negara yang berdemokratis memerlukan penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi (Indah Kusuma Dewi, 2016:17).

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam hubungan dengan demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap terlaksananya suatu pemerintahan (Muslih, 2021:181). Salah satu perwujudan demokrasi di tingkat lokal adalah melaksanakan pilkada di daerah-daerah. Namun tidak semua pelaksanaan demokrasi berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pilkada, terdapat salah satu hambatan yang berpengaruh besar yaitu adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung meningkat di setiap pelaksanaan pilkada maupun pilwalkot. Perilaku masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya biasa dikenal dengan istilah golput (Wolter Riung, 2019:21).

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di pilih dari pasangan calon yang dipilih secara demokratis sesuai dengan prinsip yang jujur serta adil”. Masyarakat punya hak untuk menentukan siapa yang harus dipilih sesuai dengan hati nurani mereka menyerahkan amanah pada pihak yang layak serta dipercaya dalam menjalankan kebijakan pemerintah kedepannya, adanya partisipasi politik juga sebagai instrument agar ekspresikan keadaan individu suatu kelompok sosial agar pengaruh pemerintah sesuai mekanisme politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tugas dan wewenang KPU Kota/Kabupaten pada Pasal 18 poin (J) menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat, dengan

pasal tersebut maka KPU Kota/Kabupaten wajib mensosialisasikan tentang Pemilu agar masyarakat mengetahui pentingnya Pemilu sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020 KPU Surakarta telah menyelenggarakan pemilihan Wali Kota Surakarta atau disebut dengan Pilwalkot. Nama Piwalkot digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengingat pemilihan walikota yang akan diselenggarakan di Kota Surakarta Tanggal 9 Desember 2020 pada saat itu. Mempertemukan antara pasangan Gibran-Teguh dan Bagyo Wahyono-Fx Suparjo. Pilwalkot pada saat itu terjadi di masa pandemic covid-19 sehingga menjadi sejarah baru dalam pemilihan Wali Kota di Indonesia. Selain itu, Pilwalkot pada Tahun 2020 juga diterapkan aturan social distancing dan physical distancing yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemenang dari pilwalkot ini juga akan menjadi pasangan baru untuk menempati posisi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta. Sejarah baru juga terjadi dalam Pilwalkot Surakarta ada pasangan calon (paslon) perseorangan pertama bukan dari partai politik dan bukan dari gabungan partai politik yang ikut serta dalam Pilwalkot Surakarta yaitu pasangan Bagyo Wahyono dan Fx-Suparjo. Tidak mudah dalam meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada Pilwalkot Surakarta kali ini, karena seperti yang kita ketahui semua bahwa Pilwalkot Surakarta ini dilakukan pada masa pandemic covid-19 dan Surakarta juga menjadi salah satu yang termasuk dalam zona hitam covid-19 yang sedang berbahaya.

Walaupun tingkat partisipasinya cenderung menurun dibandingkan dengan Pilwalkot pada periode-periode sebelumnya, namun masyarakat masih turut aktif dalam pelaksanaan Pilwalkot Surakarta Tahun 2020. Partisipasi masyarakat tersebut dimulai sejak dilaksanakannya sosialisasi pemilihan dan pemilih pemula, dimana hasil dari pelaksanaannya yaitu terpilihnya pasangan Gibran – Teguh sebagai calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diusung oleh DPC PDI Perjuangan serta pasangan Bagyo – Fx Supardjo yang maju secara independent. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula sebagai agenda yang telah disusun oleh KPU guna mengedukasi dan meningkatkan minat pemilih pemula dalam menghadapi pemilu dan pilihan kepala daerah yang pelaksanaan sosialisasinya melalui *door-to-door* ke sekolah-sekolah. Kemudian masyarakat juga berpartisipasi untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam tahap pengawasan dari adanya tindakan pelanggaran dan adanya sengketa yang mungkin terjadi dalam Pilwalkot Surakarta Tahun 2020.

Masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan kampanye hingga perhitungan cepat dalam menghitung suara perolehan suara kedua calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota. Berikut

merupakan hasil perolehan suara dari kedua calon pasangan Walikota dan Walikota pada Pilwalkot Surakarta Tahun 2022.

Calon Pasangan	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa	225.451	86,54%
Bagyo Wahyono – Suparjo Fransiskus Xaverius	35.055	13,46%

Dari perolehan suara tersebut, dapat diketahui bahwa Pasangan Gibran – Teguh unggul dengan perolehan suara sebanyak 86,54% dan berhasil menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Periode Tahun 2020-2025.

2. Hambatan Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta Tahun 2020

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Surakarta Tahun 2020 karena adanya beberapa faktor hambatan seperti adanya pandemi covid-19. Selain itu, adanya pola hidup baru new normal yang dilakukan pada pilwalkot 2020 di Kota Solo yaitu dengan menyemprotkan disinfektan di dalam area Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian semua pengawas dan petugas TPS menggunakan pakaian APD lengkap disertai masker dan pelindung muka. Adanya indikasi apatisme dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dan kepedulian yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan suara. Indikasi dari sifat apatis ini dapat terlihat jelas khususnya pada pengguna hak pilih yang berumur 17-24 tahun. Selain itu, faktor administrasi seperti] banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, masyarakat yang pindah tempat namun masih terdaftar dalam DPT dan masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Kesadaran politik dan tingkat kepercayaan masyarakat menurun yaitu dapat disebabkan oleh figure pemimpin yang diajukan dalam pesta demokrasi kurang disukai atau kurang berkenan dihati masyarakat. Kemudian juga karena pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi yang tidak membawa perubahan terhadap kehidupan mereka. Kemudian juga disebabkan karena pilkada dipandang rakyat pemilih sebagai suatu yang prioritas atau kurang menarik dalam membangun kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor hambatan dalam Pilwalkot Surakarta Tahun 2022 juga mengakibatkan sulitnya KPU Kota Surakarta dalam melakukan sosialisasi secara *face-to-face* terkait Pilwalkot kepada masyarakat menjadi terhambat karena jumlah orangnya dibatasi. Sosialisasi secara daring juga kurang maksimal pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang kurang paham dalam penggunaan gawai dan aplikasi video conference.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditemukan dan ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

- a.* Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang dikaji menurut perspektif Negara Demokrasi jumlahnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Surakarta di periode sebelumnya. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari partisipasi aktif dan golput dalam Pilwalkot. Masyarakat bukan hanya dilibatkan dalam partisipasinya saat hari pencoblosan, namun juga dilibatkan sejak awal pemilihan calon yang kemudian dibentuk team relawan khusus hingga saat kampanye dan hari pencoblosan. Adanya penurunan partisipasi masyarakat disebabkan oleh pandemic covid-19 dan diterapkannya social distancing sehingga muncul kekhawatiran masyarakat bila mengikuti Pemilihan Wali Kota Surakarta tersebut. Namun Pelaksanaan Pilwalkot di Kota Surakarta berhasil diselenggarakan dengan baik dan berhasil dengan jumlah partisipasi masyarakat sebesar 70,52%. Walaupun penurunan tersebut membuat masyarakat memilih untuk bersikap apatisme dan memilih golput, namun hal itu merupakan hak politik pribadi yang mereka pilih dan tidak dapat diganggu karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk bebas memilih dan menggunakan hak pilihnya.
- b.* Hambatan partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta Tahun 2020 adalah pelaksanaan Pilwalkot di Kota Surakarta pada Tahun 2020 terjadi pada saat pandemic sehingga ada beberapa faktor yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan pilwalkot di Surakarta yang telah diterangkan seperti diatas yaitu antara lain pandemic, pola hidup baru, respon masyarakat terhadap sistem daring dan online, faktor administrasi, dan kesadaran politik. Faktor-faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pilwalkot Surakarta. Sehingga hal tersebut juga menghambat KPU Kota Surakarta dalam melakukan

sosialisasi secara face-to-face terkait Pilwalkot kepada masyarakat menjadi terhambat karena jumlah orangnya dibatasi. Sosialisasi secara daring juga kurang maksimal pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang kurang paham dalam penggunaan gawai dan aplikasi video conference.

SARAN

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap pilkada atau pemilu sehingga partisipasi masyarakat semakin aktif dan baik dalam setiap kegiatan tersebut. Kemudian Lembaga Negara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta perlu membentuk relawan demokrasi khusus untuk menyampaikan sosialisasi mengenai pemilihan wali kota secara daring, dengan menggalakkan sosialisasi baik itu lewat media sosial maupun lewat space-space yang telah ada di setiap sudut Kota Surakarta. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lupa dengan pelaksanaan pilwalkot yang akan diselenggarakan. KPU harus lebih giat dalam mensosialisasikan program-programnya agar masyarakat memiliki keinginan untuk menyalurkan suara mereka baik dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Wali Kota secara sadar dan tanpa paksaan. Selain itu dalam melakukan sosialisasi, KPU diharapkan dapat melaksanakannya dengan cara yang unik sehingga masyarakat akan lebih tertarik dan penyampaian misinya yaitu untuk berpartisipasi dalam Pilwalkot, dapat diterima masyarakat dengan mudah. Masyarakat sebagai partisipan dalam Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Wali Kota di Surakarta, juga diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena segala macam program yang telah dibuat KPU Kota Surakarta ada di sosial media dan di internet dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Achmad Edi Subiyanto. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 17 (2), 3.
- Ellya Rosana. 2016. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS*, 12 (1), 38.
- Indah Kusuma Dewi. 2016. Tinjauan Yuridis Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 (Studi Di TPS 1 Dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1 (1), 17.
- Muslih, dkk. 2021. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), 181.

Sriyana, Mardani. 2019. Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Sociopolitico*, 1 (1), 14.

Willy Tri Hardianto, dkk. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11 (2), 144.

Wolter Riung. 2019. Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Kabupaten Kepulauan Talaud Di Kecamatan Khusus Miangas. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 8 (3), 21.

Authored Books:

HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press

Miriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada

.Legal Documents

Wikipedia (2020), Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Surakarta_2020. Diakses pada Tanggal 17 November 2021 Pukul 20:30 WIB.

Labib Zamani (2020), Tak Sesuai Target, Partisipasi Pemilih di Pilkada Solo Hanya 70,52 Persen, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/18393651/tak-sesuai-target-partisipasi-pemilih-di-pilkada-solo-hanya-7052-persen>. Diakses pada Tanggal 1 Desember 2021 Pukul 14:29 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.